



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR: 4 TAHUN 2006

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP
SA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal Penyampaian KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/OTDA tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor ... Tahun 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Menimbang : Bahwa Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2005 tertanggal 30 Juni 2006 yang disampaikan secara tertulis oleh Walikota Samarinda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72 ; TLN No. 1820) ;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 No. 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 62 ; TLN No. 3569) ;

3. Undang-Undang No. 18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;